

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/881 / 176
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T



JAKSA AGUNG :
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-026/J.A/3/1988.

TENTANG

PEMBERIAN KUASA MENANDA TANGANI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
MENGENAI KEPEGAWAIAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK
DAN ATAS NAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tanggung jawab dan pengembangan kepemimpinan dalam tatalaksana kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia dianggap perlu memberikan kuasa kepada para pejabat yang berwenang menanda tangani keputusan-keputusan untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia ;
- b. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan ketentuan - ketentuan sehubungan dengan pemberian kuasa dimaksud dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2298) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 3058) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3156) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 116/J.A/6/-1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut: Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-108/J.A/11/-1985 tanggal 13 Nopember 1985 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Namanya Menanda Tangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA MENANDA TANGANI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENGENAI KEPEGAWAIAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK DAN ATAS JAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa kepada :

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menanda tangani keputusan tentang kepegawaian khusus mengenai :
 - a. pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tenaga Tata Usaha atau pejabat fungsional Jaksa golongan IV/a ;
 - b. pengangkatan dan pemindahan pejabat Eselon III ;
 - c. pemberhentian sementara pejabat Eselon III.
2. Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menanda tangani keputusan tentang kepegawaian, khusus mengenai :
 - a. pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tenaga Tata Usaha dan pejabat fungsional Jaksa sampai dengan golongan III/d ;
 - b. pengangkatan dan pemindahan pejabat Eselon IV pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan yang bersifat mutasi nasional ;
 - c. pemberhentian sementara pejabat Eselon IV pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menanda tangani keputusan tentang kepegawaian, khusus mengenai :
 - a. kenaikan pangkat sampai dengan golongan II/d dalam daerah hukumnya ;

- b. pengangkatan dan pemindahan pejabat Eselon IV dan V serta pegawai yang berpangkat sampai dengan golongan III/d dalam daerah hukumnya, setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam bentuk pertelaan mutasi pindah/jabatan ;
 - c. pemberhentian sementara pejabat Eselon IV dan V dalam daerah hukumnya.
4. Kepala Bagian Kepangkatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menanda tangani keputusan kepegawaian, khusus mengenai :
- a. pengangkatan pertama, dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil tenaga Tata Usaha sampai dengan golongan pangkat II/d ;
 - b. kenaikan pangkat dan pemindahan sampai dengan golongan pangkat II/d.

Pasal 2

Untuk kepentingan pengendalian tata usaha kepegawaian, Kepala Kejaksaan Tinggi wajib melaporkan setiap akhir bulan kepada Jaksa Agung mengenai pelaksanaan pemberian kuasa ini.

Pasal 3

- (1) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan pembuatan spesimen tanda tangan (bentuk, contoh tanda tangan) dari masing-masing pejabat.
- (2) Pada setiap penggantian pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1, diadakan perubahan spesimen tanda tangan yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari naskah serah terima jabatan.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

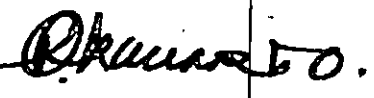
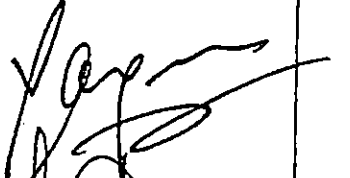
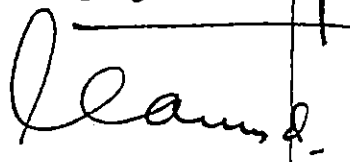
Pada tanggal : 8 Maret 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARI SUHARTO, SH.

SPESIMEN TANDA TANGAN (BENTUK, CONTOH TANDA TANGAN)
DARI MASING-MASING PEJABAT.

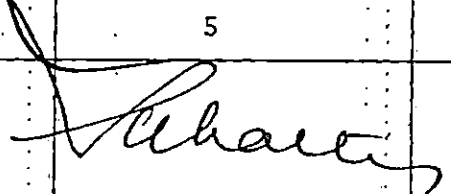
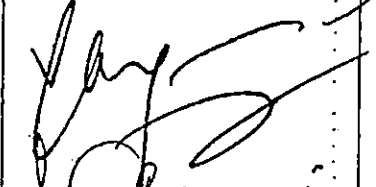
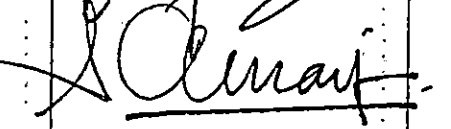
NOMOR	N A M A D A N N I P.	P A N G K A T / G O L	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6
1.	HARI SUHARTO, SH.	Mayor Jenderal TNI (Purn)	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.		
2.	SOEGIRI TJOKRODIDJOJO, SH. NIP. 230001676.	Pembina Utama/Nindya Pati Adhyaksa (IV/e)	JAKSA AGUNG MUDA BI- DANG PEMBINAAN.		
3.	NONO SOENARJO, SH. NIP. 230011733.	Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA BIRO KEPEGAWAI- AN.		
4.	MAKMUR HADI, SH. NIP. 230002107	Pembina Utama Muda/Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA BAGIAN KEPANG- KATAN.		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

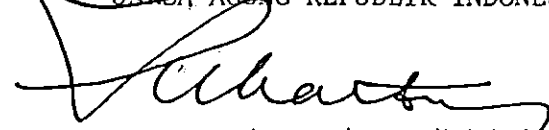


HARI SUHARTO, SH.

SPESIMEN TANDA TANGAN (BENTUK, CONTOH TANDA TANGAN)
DARI MASING-MASING PEJABAT.

NOMOR	N A M A D A N N I P	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.	Laksamana Pertama TNI. AL.	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.		
2.	SOEGIRI TJOKRODIDJOJO, SH.	Pembina Utama/Nindya Pati Adhyaksa (IV/e)	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN.		
3.	NONO SOENARJO, SH.	Pembina Utama Madya/Madya-Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA BIRO KEPEGA - WAIAN.		
4.	MAKMUR HADI, SH.	Pembina Utama Muda/Muda - Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA BAGIAN KEPANG KATAN.		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.